

## PEMBAGIAN WARIS PADA ANAK ANGKAT DI DESA BANJAREJO

Dewi Malihatul Mubarakah

IAINU Kebumen

[dewimalihatul@gmail.com](mailto:dewimalihatul@gmail.com)

### Abstract

*The background to the title of this research considers that: (1) What is the law of inheritance according to positive law in Indonesia which regulates the inheritance of adopted children in Banjarejo Village? (2) How is the inheritance of adopted children distributed in Banjarejo Village?*

*This type of research uses normative juridical research. The object of research is the people of Banjareja Village, Puring District, Kebumen Regency. To collect data using interview methods and archival documentation regarding the distribution of inheritance to adopted children. The analysis used is historical analysis, namely a study within a historical frame using the interview method. Normative analysis was carried out through a documentation study of the distribution of inheritance among adopted children in Banjarejo village.*

*Based on the results of research carried out for more than a month, several conclusions were found, namely: inheritance in Banjarejo village is mostly done by giving one's assets to one's adopted children. It is no different from giving inheritance to biological children and siblings in general. Even adopted children are sometimes given inheritance rights by their adoptive parents. Inheritance assets given by adoptive parents are mostly in the form of wills, unlike inheritances which are usually received by the original family or relatives of the heir. Inheritance is given voluntarily by the owner of the property to the child, even though the child is only an adopted child. Most inheritances carried out in Banjarejo village are in the form of wills. This will does not specify how much amount will be given to the beneficiary, who in this case is an adopted child. Not all adopted children are also given inheritance rights due to several factors ranging from internal factors within the family itself as well as external factors that may occur. Providing inheritance in Banjareja village is included in the provision of a will or what can be called a gift.*

**Keywords:** *Inheritance, Adopted Children, Banjarejo*

### Abstrak

Latar belakang pengambilan judul penelitian ini memandang bahwa: (1) Bagaimana hukum waris menurut hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang waris anak angkat di Desa Banjarejo? (2) Bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Banjarejo.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Banjareja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Untuk pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi arsip terkait pembagian waris pada anak angkat. Analisis yang digunakan adalah analisis historis yaitu kajian dalam bingkai sejarah menggunakan metode wawancara. Analisis normatif dilakukan melalui kajian dokumentasi pembagian waris pada anak angkat di desa Banjarejo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan lebih, ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: pemberian waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan dilakukan dengan cara memberikan hartanya untuk anak angkatnya. Tidak berbeda dengan pemberian waris kepada anak kandung dan saudara kandung pada umumnya. Anak angkatpun terkadang diberi hak waris oleh orang tua angkatnya. Harta waris yang diberikan oleh orang tua angkat kebanyakan berupa wasiat, tidak seperti waris yang biasanya diterima oleh keluarga asli atau sanak keturunan dari pemilik waris. Harta waris yang diberikan dilakukan secara suka rela oleh pemilik harta untuk sang anak walaupun anak tersebut hanyalah anak angkat. Waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan waris yang berupa wasiat. Wasiat ini tidak ditentukan seberapa banyaknya jumlah yang akan diberikan kepada si penerima waris yang dalam hal ini adalah anak angkat. Tidak semua anak angkat juga diberi hak waris dikarenakan beberapa faktor mulai dari faktor internal dari keluarga itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang mungkin saja terjadi. Pemberian waris di desa Banjareja termasuk ke dalam pemberian wasiat atau yang dapat disebut dengan hibah.

**Kata Kunci:** Waris, Anak Angkat, Banjarejo

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia pada saat ini sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dengan berlakunya sistem hukum pewarisan di Indonesia yakni hukum waris menurut Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Ketiga hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, KUHPerdata dan waris adat. Ada beberapa perbedaan mengenai hukum waris adat karena pada setiap daerah mempunyai hukum yang berbeda-beda. Dengan adanya berbagai macam keanekaragaman tersebut akibatnya yakni perbedaan golongan pada masyarakat yang telah dilaksanakan sejak pada zaman kolonial.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Negara Indonesia sebab hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara pengangkatannya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan sistem hukum yang dianut pada daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya bisa dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan menurut adat setempat serta peraturan perundang-undangan setempat.

Masyarakat Indonesia dalam hal mengenai pengangkatan anak nampaknya dampak terhadap pewarisan bisa berbeda-beda bagi masing-masing adat. Ada beberapa masyarakat

yang menganggap bahwa anak angkat adalah anak yang lahir dari orangtua angkatnya, sehingga diperlakukan seperti anak kandung. Begitu juga sebaliknya ada yang tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya. Serta ada yang memperbolehkan anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya sekaligus dari orangtua kandungnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menjelaskan bahwa anak angkat ialah anak yang pada pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan sebagainya berpindah tanggung jawab dari orangtua asal ke orangtua angkatnya berdasarkan putusan dari pengadilan. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan atau dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."<sup>2</sup>

Hukum Islam mengatakan bahwa waris dibagikan setelah orang yang mempunyai harta sudah meninggal, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kewarisan termuat dalam Pasal 171 dan dalam KUHPdata termuat dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa suatu pewarisan dapat dilakukan karena pewaris yang meninggal dunia. Menurut hukum adat yang ada di Indonesia beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan seluruh harta dari orangtua angkatnya. Mereka beranggapan bahwa saudara kandung yang masih hidup juga berhak menerimanya, apabila saudara kandung sudah meninggal maka keponakan mempunyai hak yang sama seperti anak angkatnya. Sebagian orang beranggapan bahwa memberikan semua harta untuk anak angkatnya sebab ia mempunyai sebuah harapan untuk merawat orangtuanya di masa tua nanti.<sup>3</sup>

Desa Banjarejo terdapat berbagai masalah yang ada pada kehidupan keluarga salah

satunya adalah pengangkatan anak. Mereka menganggap bahwa pengangkatan anak ini statusnya sama dengan anak kandung. Bahkan di dalam waris anak angkat mendapatkan hak waris. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya berhak mendapatkan 1/3 bagian. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti permasalahan pembagian waris pada anak angkat di Desa Banjarejo, di mana ada sebuah keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya melalui dibawah tangan dan secara kekeluargaan.

Hal ini menyebabkan persoalan hukum di belakang dalam pemberian harta warisan kepada anak angkat, yang dimana sepasang suami istri memiliki anak angkat yang tidak melalui putusan pengadilan. Tetapi pasangan tersebut memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkat dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung sendiri yang mana dalam Hukum Islam hal tersebut dilarang karena anak angkat tidak memiliki hak mewarisi, jika harta tersebut adalah hibah dalam Islam diperbolehkan. Selain itu pengangkatan anak harus juga melalui putusan pengadilan agama sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Banjarejo sebagian kalangan tidak melalui pengadilan agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif normatif- empiris yaitu hukum sebagai implementasi dari ketentuan hukum normatif yang berupa undang- undang terhadap peristiwa yang terjadi di dalam lokasi penelitian dalam hal ini yaitu Desa Banjarejo.

Data primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan tentang pembagian waris pada anak angkat dan data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada Desa Banjarejo dan pelaku untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tentang

masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian waris pada anak angkat di Desa Banjarejo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara dapat pula dirtikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertahap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>4</sup> Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi. Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumber hukum positif Indonesia yaitu ada dua macam, yang pertama hukum materil dan yang kedua adalah hukum formil. Yang dimaksud dengan hukum materil adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang dianggap seharusnya sedangkan yang dimaksud dengan hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dari dasar berlakunya hukum secara formal. Sehingga sumber dari hukum formal adalah dasar kekuatan mengikatnya peraturan- peraturan untuk ditaati oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum.<sup>6</sup>

Kedudukan dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat dianggap seperti anak kandung. Seorang anak angkat memiliki hak waris atas orang tua angkatnya secara mutlak dari orang tua angkatnya. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.<sup>7</sup>

Pembagian harta waris harus dilakukan dengan seksama dan dirundinkan terlebih

dahulu. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit yang terjadi masalah yang diakibatkan harta waris. Perlunya pengetahuan tentang kekeluargaan juga sangat mempengaruhi sikap yang akan dilakukan selanjutnya. Pembagian harta menurut hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Pembagian harta peninggalan anak angkat dengan peninggalan harta orang tua angkat berbeda menurut KUHPerduta, hukum Islam, dan hukum adat.<sup>8</sup>

Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia, yakni menganut berdasarkan KUHPerduta. Menurut hukum KUHPerduta yang berpacu pada *Burgelick Watboek* (BW) tidak menyebutkan langsung mengenai adanya istilah anak angkat, oleh sebab itu dibikinlah *Staadblad* Nomor. 129 Tahun 1917 untuk melengkapi BW. Pemberian hak waris terhadap anak angkat dapat dilakukan dengan hibah atau wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya dan di saksikan oleh para ahli waris yang lain dan di musyawarahkan terkait pemberian harta waris yang bisa diterima oleh anak angkat tersebut. KUHPerduta tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapat hak bagian melalui hibah wasiat.

KUHPerduta hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerduta seseorang yang membuat wasiat atau pernyataan yang berisi tentang apa yang dikehakinya mengenai harta. Dengan hal ini orang tua anak angkat membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat.

Pewarisan menurut Hukum KUHPerduta, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara empat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orang tua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Besar warisan yang diperoleh oleh anak angkat akan sama dengan warisan yang diperoleh oleh anak kandung. Sementara itu mengenai hak waris anak angkat dengan orang

tua kandunginya, yaitu anak angkat tidak mewarisi harta dari orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya. Karena status anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orang tua kandunginya. Dengan demikian anak angkat bukan lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandunginya.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, maka akibat dari hukum adopsi menimbulkan hubungan keluarga dengan keluarga kandunginya menjadi terhapus, maka hal itu juga berakibat dengan hukum waris. Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan yang mendasar dari penerapan ketentuan adopsi yaitu keberlakuan Saatsblad Nomor 129 tahun 1917 sejak kini tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa dan anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan.

Proses pembagian harta waris yang diterapkan di desa Banjarejo dipengaruhi oleh sistem adat yang telah berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan pembagian waris yang terjadi di salah satu desa, yaitu desa Banjarejo yang menggunakan proses pembagian waris dengan cara sistem adat. Proses pembagian waris yang dilakukan di desa Banjarejo dengan sistem adat dengan cara dibagikan secara hukum adat dengan harta waris yang akan dibagikan kepada anak angkatnya.

Orang tua angkat yang berada di Desa Banjarejo hampir secara menyeluruh memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, yaitu dengan pendidikan SMP dan SMA dengan tidak adanya sosialisasi yang kurang juga menjadi penyebab yang menyebabkan banyak pihak yang tidak mengerti mengenai pembagian waris yang didasarkan menurut hukum Islam. Kebanyakan masyarakat dalam membagikan harta warisan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat, dikarenakan menurut sebagian besar masyarakat tersebut adalah anak angkat sudah dianggap seperti anak kandung.

Pembagian harta waris yang berada di desa Banjarejo ini menggunakan sistem adat yang diperkuat oleh salah satu pernyataan orang tua angkat yang bernama pak slamet yaitu,

“Saya memberikan harta waris dari istri saya ya berdasarkan keinginan sendiri dari istri saya, tidak berdasarkan hukum atau disuruh orang lain. Harta itu juga saya berikan kepada anak angkat saya berdasarkan yang disampaikan istri saya ya saya kasih saja, bahkan saya tidak mau diberi harta waris biar untuk anak saya saja apa lagi setelah adanya konflik mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh istri saya yang diperebutkan oleh kakaknya istri saya sendiri walaupun sudah menjadi kesepakatan bahwa anak angkat saya sudah disetujui oleh berbagai pihak termasuk kakak istri saya.”<sup>10</sup>

Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat yang diwawancari oleh penulis, hanya pak Slamet yang melaksanakan pembagian waris kepada anak angkatnya yaitu Muhammad Sholeh. Namun dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan adalah hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya saja. Dalam proses pembagian waris ini, semua anggota keluarga dan saudara dari pihak orang tua angkat setuju untuk memberikan anak yang diangkat oleh pak Slamet ini untuk mendapatkan warisan.

Keluarga yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan akan memberi pemberian kepada anak angkatnya yang sudah melaksanakannya dengan cara musyawarah keluarga dan secara individual. Sebelum harta warisan dibagikan, sudah terlebih dahulu Pak Slamet menanyakan hukum pemberian kepada anak angkat kepada tokoh agama bahwa harta tersebut dibagikan kepada anak angkat apakah diperbolehkan atau tidak dan jawaban dari tokoh agama tersebut memperbolehkan dan sudah disetujui bagian yang akan dibagikan kepada anak angkatnya.<sup>11</sup>

Saat pembagian warisan dilaksanakan, semua anggota keluarga dan saudara termasuk wakil aparat desa dan kepala desa berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian warisan yang akan didapat oleh anak angkat. Harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah

berupa harta yang meliputi tanah dan rumah.

Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Banjarejo dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan saudara, aparat desa, dan kepala desa. Sistem pembagian waris anak angkat berupa rencana yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara hukum perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung diberlakukan dengan sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua anak angkat atau seadany Anak angkat di Desa Banjarejo tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Jadi keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak dengan cara hukum perdata. Posisi anak angkat yang dianggap sama dengan anak kandung tetap menerima bagian karena hal ini sudah dikehendaki orang tua angkat sebagai pewaris.

Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem waris yang bersifat individual yang tidak memaksa. Maksudnya, setiap bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkatnya adalah kehendak pribadi dari orang tua angkat. Dengan kata lain, orang tua angkat memberikan waris secara suka rela kepada anak angkat dan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang akan diberikan.

Besaran bagian harta warisan yang dibagikan orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah merupakan harta peninggalan yang diberikan untuk anak angkat. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Banjarejo mengangkat anak dikarenakan tidak dikaruniai keturunan. Oleh sebab itu, anak angkatlah yang menjadi orang yang paling dekat bagi orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung oleh orang tua angkat sehingga waris dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya untuk dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka. Pembagian waris kepada anak angkat di desa

Banjarejo dianggap sah karena sudah memakai sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat dan dengan disertai kesepakatan keluarga dan saksi pada saat pembagian waris.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil data yang telah dianalisis, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai proses dan sistem pengangkatan anak yang terjadi di desa Banjarejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen beserta dengan pandangan beberapa tokoh masyarakat, tokoh perangkat desa, tokoh agama dan beberapa orang yang bersangkutan dalam kegiatan pengangkatan anak di desa Banjarejo tersebut yaitu:

Persetujuan pengangkatan anak yang dilakukan dengan adanya musyawarah itu merupakan hal yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Baik dari pihak orang tua yang mengangkat anak, keluarga yang menyerahkan hak asuhnya kepada orang tua angkat, anak angkat, dan pihak keluarga dari orang tua angkat. Hal ini dilakukan untuk menentukan bagaimana anak angkat tersebut akan tinggal dan hidup di tempat yang baru, yaitu di rumah orang tua angkatnya. Bagaimana anak yang diangkat tersebut akan tinggal dan menjadi pertanggung jawaban orang tua barunya, serta bagaimana pendapat keluarga dari orang tua angkatnya mengenai proses pengangkatan anak tersebut. Apabila orang tua angkat berkenan, orang tua angkat juga dapat mendiskusikan hal yang lebih bersifat privat kepada keluarganya seperti mengenai warisan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pemberian waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan dilakukan dengan cara memberikan hartanya untuk anak angkatnya. Tidak berbeda dengan pemberian waris kepada anak kandung dan saudara kandung pada umumnya. Anak angkat pun terkadang diberi hak waris oleh orang tua angkatnya. Harta waris yang diberikan oleh orang tua angkat kebanyakan berupa wasiat, tidak seperti waris yang biasanya diterima oleh keluarga asli atau sanak keturunan dari pemilik waris. Harta waris yang diberikan dilakukan secara suka

rela oleh pemilik harta untuk sang anak walaupun anak tersebut hanyalah anak angkat. Waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan waris yang berupa wasiat. Wasiat ini tidak ditentukan seberapa banyaknya jumlah yang akan diberikan kepada si penerima waris yang dalam hal ini adalah anak angkat. Tidak semua anak angkat juga diberi hak waris dikarenakan beberapa faktor mulai dari faktor internal dari keluarga itu sendiri maupun dari faktir eksternal yang mungkin saja terjadi. Pemberian waris di desa Banjareja termasuk ke dalam pemberian wasiat atau yang dapat disebut dengan hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Kamil, Fauzan, 2010 *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Rahmadi, 2011 *Pengantar Metodologi Penelitian*, ( Banjarmasin : Antasari Press)
- Wasty Soemanto, 1999 *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, ( Jakarta: Bumi Aksara)

### Jurnal

- Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/PDT.G/20221/PA.PLG)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2 (Desember 2021)
- Muhamad Budi Hermawan, “ Pengaturan Hak Waris Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal of Law And Nation*, Vol. 2 No. 3 (Agustus 2023),
- Ni Luh Ariningsih Sari, *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 17, No. 3, (September 2023)
- Sulih Rudito, “Penerapan *Legitime Fortie (Bagian Mutlak)* dalam Pembagian Warisan Menurut *KUH Perdata*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3 (Tahun 2015)
- Lalu Ade Perdana Kusuma. 2018. “*Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*”. *Jurnal Ilmiah*.

R.Arif Muljohadi, *Bagian Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Ketetapan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Vol.1, No. 1

**Website**

<https://media.neliti.com/media/publications/144989-ID-none.pdf> diakses tanggal 14 Agustus 2024

**Wawancara**

Slamet, wawancara terhadap orang tua angkat di desa Banjarejo 13 Juli 2024